



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terencana, terarah, dan sistematis, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020, tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU: ...

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Kelompok Kerja, yang terbagi menjadi:
 - 1) Kelompok Kerja Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Kelompok Kerja Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Kelompok Kerja Pengembangan Karir;
 - 4) Kelompok Kerja Promosi dan Mutasi;
 - 5) Kelompok Kerja Manajemen Kinerja;
 - 6) Kelompok Kerja Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
 - 7) Kelompok Kerja Perlindungan dan Pelayanan; dan
 - 8) Kelompok Kerja Sistem Informasi;

KETIGA : Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit;
- b. membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit;
- c. melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit;
- e. melaporkan ...

- e. melaporkan dan mengkonsultasikan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- f. melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Penilai Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- B. Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
- C. Sekretaris : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
- D. Wakil Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- E. Kelompok Kerja
1. Kelompok Kerja Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
Koordinator : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
Anggota : a) Edy Wiyanto; dan
b) Alin Wahyu Purnomo.
 2. Kelompok Kerja Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Koordinator : Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
Anggota : a) Melinda Paramitha Kusuma Dewi;
b) Rini Septiyanti; dan
c) Nawang Kusumastuti.
 3. Kelompok Kerja Pengembangan Karir
Koordinator : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan
Bencana;
Anggota : a) Anggariyani Kurniasih;
b) Yessy Intan Cristyna; dan
c) Sanin ...

c) Sanin.

4. Kelompok Kerja Promosi dan Mutasi

Koordinator : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental,
Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;

Anggota : a) Elrika Rosanti;
b) Agus Nendang; dan
c) Choirul Abdi.

5. Kelompok Kerja Manajemen Kinerja

Koordinator: : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Anggota : a) Dwidoyo Supangkat;
b) Dyah Ratnawati; dan
c) Faris Fauzan.

6. Kelompok Kerja Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin

Koordinator: : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial;

Anggota : a) Hasannandi;
b) Mulyanti; dan
c) Ahmad Zakariya Nurdin.

7. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pelayanan

Koordinator: : Inspektur;

Anggota : a) Anies Kristianita Dwihening;
b) Warsono; dan
c) Lucky Kristiawan.

8. Kelompok Kerja Sistem Informasi

Koordinator: : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan
Komunikasi;

Anggota : a) Danang Ariwibowo Ichwan;
b) Dian Novico; dan
c) Subandi.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli